



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 73 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan dalam pengelolaan dan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang laboratorium kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang pelayanan laboratorium yang meliputi pelayanan dan pemeriksaan spesimen dan pemeriksaan parameter lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai wilayah kerja pada seluruh aspek pelayanan laboratorium kesehatan.

## Bagian Ketiga

## Fungsi

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang laboratorium kesehatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan laboratorium yang meliputi pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan untuk menunjang *diagnose* penyakit;
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV

## SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

## Bagian Kesatu

## Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

## Bagian Kedua

## Kepegawaian

## Paragraf 1

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Eselon

## Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V  
RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan dalam kegiatan pelayanan dan pengelolaan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - b. Melaksanakan pembinaan aparatur, pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - c. Melaksanakan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan dan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - d. Melaksanakan kegiatan tugas di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing;
  - e. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan laboratorium kesehatan;
  - f. Melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan;
  - g. Melaksanakan pengusulan kebutuhan peralatan dan perlengkapan laboratorium kesehatan;
  - h. Melaksanakan pengusulan kebutuhan sarana dan parasarana UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - i. Melaksanakan pencatatan setiap kegiatan laboratorium kesehatan, mengenai pelayanan pemeriksaan spesimen secara bakteriologi, parasitologi, virologi, kimiawi, serologi dan patologi klinis dan pemeriksaan parameter lingkungan secara kimiawi dan bakteriologi dan fisik;
  - j. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
  - k. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - l. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - m. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
  - n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. Menyusun rencana kerja UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - i. Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - j. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - k. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
  - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Pada UPTD Laboratorium Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan UPTD Laboratorium Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Oktober 2021



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,**  
**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 73

